



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 391

SERI : E

**PERATURAN BUPATI NIAS  
NOMOR 42 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN BRIGADE ALAT MESIN PERTANIAN  
DI KABUPATEN NIAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NIAS,**

- Menimbang :
- a. bahwa alat mesin pertanian (alsintan) mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mencapai tujuan pembangunan pertanian melalui penanganan budidaya, panen, pasca panen dan pengelolaan hasil pertanian;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam rangka optimalisasi dan efektivitas penggunaan bantuan alat mesin pertanian serta inovasi teknologi mekanisasi pertanian di Kabupaten Nias, dipandang perlu diatur Pengelolaan Brigade Alat Mesin Pertanian di Kabupaten Nias yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Pengelolaan Brigade Alat Mesin Pertanian di Kabupaten Nias;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 425, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4157);

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/I/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikasi Alat dan Mesin Budidaya Tanaman;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/PL.130/5/2008 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/OT.140/12/2014 tentang Mekanisme dan Hubungan Kerja Antar Lembaga yang membidangi Pertanian dalam mendukung Peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian Asal Tanaman (*Good Handing Practices*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 596);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2019 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 24);
15. Peraturan Bupati Nias Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias;

Memperhatikan : Pedoman Umum Pengelolaan Brigade Alsintan oleh Kementerian Pertanian Tahun 2017;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN BRIGADE ALAT MESIN PERTANIAN DI KABUPATEN NIAS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Nias.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias.
5. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Nias.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Nias.
7. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengolahan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
8. Alat dan/atau mesin pertanian yang selanjutnya disebut Alsintan adalah peralatan yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak untuk kegiatan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan termasuk kegiatan panen dan pasca panen.
9. Brigade Alat Mesin Pertanian yang selanjutnya disingkat Brigade Alsintan adalah satuan mobilisasi sarana/alat mesin pertanian prapanen dan pasca panen yang dikelola dalam struktur organisasi yang jelas dan berfungsi mengkoordinasikan kegiatan prapanen dan pasca panen secara serentak di wilayahnya.
10. Petani adalah Warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan kegiatan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.
11. Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
12. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
13. Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disebut UPJA adalah suatu lembaga ekonomi perdesaan yang bergerak dibidang pelayanan jasa dalam rangka optimalisasi penggunaan alat dan mesin pertanian untuk mendapatkan keuntungan usaha baik di dalam maupun diluar kelompok tani maupun Gapoktan.

14. Perkumpulan Petani Pemakai Air disingkat P3A adalah kelembagaan yang ditumbuhkan oleh petani yang mendapat manfaat secara langsung dari pengelolaan air dari jaringan irigasi, air permukaan, embung, atau dam parit dan air tanah.
15. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat GP3A adalah gabungan beberapa kelembagaan P3A yang bersepakat bekerjasama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, atau satu daerah irigasi yang bertujuan untuk mempermudah pola koordinasi.
16. Klaster adalah kumpulan, kelompok, himpunan, atau gabungan objek tertentu yang memiliki keserupaan atas dasar karakteristik tertentu.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk menjadi pedoman pemanfaatan alat mesin pertanian di Kabupaten Nias; dan
- (2) Tujuan Peraturan Bupati secara umum untuk mendorong pemanfaatan alat mesin pertanian demi meningkatkan produktivitas, nilai jual dan daya saing hasil pertanian di Kabupaten Nias.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Brigade Alsintan;
- b. Struktur Organisasi;
- c. Peran dan Tugas Brigade;
- d. Mekanisme;
- e. Kerjasama;
- f. Pengelolaan;
- g. Pembiayaan; dan
- h. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

## BAB IV

### BRIGADE ALSINTAN

#### Pasal 4

- (1) Brigade Alsintan dibentuk sebagai suatu organisasi pemanfaatan Alsintan bantuan dari Pemerintah di bawah koordinasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Nias.

- (2) Brigade Alsintan sekurang-kurangnya memiliki 3 (tiga) jenis alat dan masing-masing jenis berjumlah minimal 4 (empat) unit.
- (3) Jenis-jenis Alsintan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Traktor roda 4 (empat);
  - b. Traktor roda 2 (dua);
  - c. Alat tanam jagung;
  - d. mesin tanam padi (*rice transplanter*);
  - e. mesin panen padi (*combine harvester*);
  - f. mesin panen jagung (*corn combine harvester*);
  - g. *excavator*;
  - h. pompa air;
  - i. *power thresher*;
  - j. *power thresher* multiguna;
  - k. *corn sheller*; dan
  - l. alat dan mesin pertanian lain yang mendukung budidaya pertanian.

## BAB V

### STRUKTUR ORGANISASI

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal pemanfaatan bantuan, Brigade Alsintan dilengkapi struktur organisasi yang memiliki tugas masing-masing.
- (2) Struktur organisasi Brigade Alsintan terdiri dari :
  - a. Pembina;
  - b. Penanggungjawab;
  - c. Koordinator Lapangan, meliputi:
    - 1) Divisi 1;
    - 2) Divisi 2.
- (3) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Personil Brigade Alsintan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VI

### PERAN DAN TUGAS BRIGADE

#### Pasal 6

- Peran Brigade sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sebagai berikut :
- a. Pengembangan alsintan dan inovasi teknologi mekanisasi pertanian; dan
  - b. Mendukung percepatan kegiatan pra tanam, tanam sampai panen dan pasca panen pada wilayah yang kekurangan alsintan.

## Pasal 7

Tugas Brigade sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi alsintan untuk kegiatan pra tanam, tanam sampai dengan panen; dan
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan alsintan bantuan Pemerintah Pusat maupun Daerah.

## BAB VII

### MEKANISME

#### Pasal 8

- (1) Petani yang akan memanfaatkan layanan Brigade Alsintan mengajukan permohonan kepada pengelola layanan Brigade Alsintan.
- (2) Petani yang akan memanfaatkan layanan Brigade Alsintan mengambil dan mengembalikan sendiri Alsintan ke gudang alsintan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
- (3) Syarat peminjaman meliputi:
  - a. Surat permintaan pinjam pakai dari kelompok;
  - b. Menandatangani surat pernyataan; dan
  - c. Lokasi layak untuk dioperasikan alsintan berdasarkan laporan tim survei lokasi.

## BAB VIII

### KERJASAMA

#### Pasal 9

Brigade Alsintan mengoptimalkan pemanfaatan Alsintan dengan menjalin kerjasama dengan:

- a. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara;
- b. Brigade Alsintan Kodim 0213 Nias;
- c. UPJA;
- d. Kelompok Tani;
- e. Gabungan Kelompok Tani;
- f. P3A;
- g. GP3A; dan
- h. Klaster.

## BAB IX

### PENGELOLAAN

#### Pasal 10

- (1) Prinsip pengelolaan Brigade Alsintan dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Nias untuk memberikan layanan kepada petani yang membutuhkan Alsintan untuk proses pra tanam, tanam, panen dan pasca panen.

- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan berkoordinasi dengan Dinas Tanaman Pangan, Ketahanan Pangan dan Hortikultura Provinsi dan Kodim 0213/Nias.
- (3) Proses pengelolaan alsintan oleh Brigade Alsintan dilakukan dengan administrasi yang tertib, tercatat dan transparan, antara lain Laporan Kegiatan Brigade Alsintan dan Pembukuan Operasional Alsintan.

## BAB X

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 11

- (1) Pembiayaan dalam pelayanan Brigade Alsintan kepada petani ditanggung oleh pengguna layanan, kecuali program atau kegiatan layanan brigade yang diprakarsai oleh pemerintah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias.
- (2) Komposisi pembiayaan kepada petani ditanggung oleh pengguna layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Bahan bakar berkisar 20% (dua puluh persen);
  - b. Upah Operator berkisar 30% (tiga puluh persen);
  - c. Mobilisasi Alsintan berkisar 20% (dua puluh persen); dan
  - d. Perawatan dan pemeliharaan berkisar 30% (tiga puluh persen).

## BAB XI

### MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 10

- (1) Bupati dhi. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pertanian melaksanakan monitoring dan evaluasi yang dilakukan Brigade Alsintan di Kabupaten Nias dalam kurun setiap enam bulan dalam tahun berkenaan.
- (2) Brigade Alsintan menyampaikan pelaporan pemanfaatan alsintan kepada Bupati Nias melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Nias dalam kurun setiap enam bulan dalam tahun berkenaan.
- (3) Pelaporan pemanfaatan Alsintan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Lokasi dan luasan tanam hasil pemanfaatan Alsintan di lokasi;
  - b. Masalah yang dihadapi; dan
  - c. Upaya yang dilakukan serta usulan perbaikan agar Brigade Alsintan dapat dikelola lebih baik dimasa mendatang.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gido  
pada tanggal 23 Desember 2024  
BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

Diundangkan di Gido  
pada tanggal 23 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



SAMSON PERDAMAIAN ZAI

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2024 NOMOR : 391 SERI : E

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NIAS  
NOMOR : 42 TAHUN 2024  
TANGGAL : 23 DESEMBER 2024  
TENTANG : PENGELOLAAN BRIGADE  
ALAT MESIN PERTANIAN DI  
KABUPATEN NIAS

STRUKTUR ORGANISASI BRIGADE ALAT MESIN PERTANIAN  
DI KABUPATEN NIAS



TUGAS MASING-MASING PERSONIL BRIGADE ALSINTAN DI KABUPATEN NIAS


NO.	JABATAN DALAM STRUKTUR ORGANIASI BRIGADE ALSINTAN	PERAN DAN TUGAS
1	Pembina	Memberikan arahan kebijakan dan acuan pelaksanaan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pemanfaatan Brigade Alat dan Mesin Pertanian.
2	Penanggungjawab	Mengawasi dan mengarahkan kebijakan teknis pelaksanaan dalam pemanfaatan Alat dan Mesin Pertanian
3	Koordinator Lapangan	Bertanggungjawab mengoperasikan, merawat, menjaga dan menyimpan serta memobilisasi Alsintan
4	Divisi 1 - Bagian Mekanik  - Bagian Suku Cadang  - Bagian Perbengkelan	Bertanggungjawab memperbaiki alsintan terutama saat pengoperasian alsintan di lapangan  Bertanggungjawab menyediakan suku cadang alsintan  Bertanggungjawab dalam memperbaiki alsintan di Bengkel Alsintan
5	Divisi 2 - Operator  - Supir  - Penjaga Gudang	Bertugas mengoperasikan alsintan di lapangan  Bertugas dalam memobilisasi alsintan  Bertugas menjaga gudang dan bengkel alsintan

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

  
 SAMSON PERDAMAIAN ZAI